

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna kerja sama. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya kerja sama. Ada juga koperasi yang mengartikan koperasi dalam makna lain. Di Indonesia bentuk kerjasama sudah lama dikenal dengan istilah gotong royong. Dengan demikian gotong royong, tolong-menolong, maupun koperasi sama-sama memiliki arti kerjasama, tetapi memiliki perbedaan sebagai berikut yaitu, tolong menolong dan gotong royong mengandung unsur keterpaksaan yang bermakna solidaritas dan disiplin. Orang melaksanakannya karena adanya semacam solidaritas sosial dan keharusan. Sanksi sosial akan diterima anggota masyarakat yang tidak pernah ikut gotong royong dalam lingkungannya.

Demikian pula dalam hal tolong-menolong, dimana sifat ketidakrelaan ini akan lebih kuat lagi, karena tanpa menolong orang lain, seseorang akan rugi sendiri di kemudian hari apabila tak ada orang yang bersedia menolongnya waktu ia memerlukannya.

Koperasi yang mempunyai arti kerja sama, atau paling tidak memiliki isangat banyak makna dan bervariasi dalam banyak bidang. Terdapat kerja sama dalam bidang ekonomi yang disebut "*Economic Cooperative*" atau kerja

sama dalam kelompok manusia yang disebut “*Cooperative Society*”. Berikut disajikan beberapa definisi koperasi :

- a. Definisi Koperasi menurut ILO (*International Labour Organization*) adalah *Koperasi merupakan perkumpulan orang-orang, Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan, Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai, Koperasi berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis, Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang* (Arifin dan Halomoan,2001:16)
- b. Definisi menurut Hatta agak berbeda dengan apa yang di kemukakan oleh para ahli yang lain. ‘Bapak Koperasi Indonesia’ ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada satu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, “Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang” (Arifin dan Halomoan,2001:17)
- c. Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah “ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan” (Arifin dan Halomoan,2001:18)

Berdasarkan pengertian tersebut, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut:

1) Koperasi adalah badan usaha

Koperasi adalah badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba karena laba merupakan faktor penting dalam satu usaha bisnis. Tanpa laba sistem dalam bisnis akan gagal.

2) Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi

Koperasi Indonesia terdiri dari kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Dalam hal ini UU Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa jumlah minimal anggota yang ingin membentuk organisasi koperasi minimal 20 orang untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi

sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

3) Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip - prinsip koperasi

4) Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat

Kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum. Oleh karena itu koperasi Indonesia menjadi bagian dari sistem perekonomian nasional.

5) Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

Segala keputusan yang diambil untuk kegiatan koperasi harus berdasarkan musyawarah mufakat dan juga dengan jiwa kekeluargaan. Hal ini dilakukan untuk munculnya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkoperasi.

## **2. Tujuan Koperasi**

Dalam UU. No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 menjelaskan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan anggota merupakan tolak ukur

untuk menilai apakah tujuan yang tertuang sudah terlaksana atau belum. Selanjutnya fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam pasal 4 UU. No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan anggota dan masyarakat
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar azas kekeluargaan.

### **3. Prinsip Koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Terdapat beberapa prinsip-prinsip koperasi. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip yang bersumber dari UU. N0. 25 Tahun 1992 yang berisi:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Untuk menjadi anggota koperasi tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, calon anggota harus berdasarkan keyakinannya sendiri untuk bergabung. Setiap calon anggota yang akan menjadi anggota harus

menyadari bahwa koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya.

Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi (*Arifin dan Halomoan, 2001:27*)

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk memberikan pendapat untuk kemajuan koperasi. Pendapat itu dapat disampaikan saat rapat anggota berlangsung.

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha.

Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam kegiatan koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih banyak daripada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada pembagian sisa hasil usaha..

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota.

Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai (*Arifin dan Halomoan, 2001:29*)

e. Kemandirian

Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa memiliki peran yang sangat menentukan. Bila setiap anggota setia dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai.

f. Pendidikan perkoperasian

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan, dan berwawasan luas maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi yang sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan anggota dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami dan menghayati nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta praktik-praktik koperasi (*Arifin dan Halomoan, 2001:30*)

g. Kerja sama antar koperasi

Koperasi-koperasi di Indonesia ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda. Pada masing-masing usaha

tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih beragam, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya memiliki misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kerja sama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal.

#### **4. Jenis-jenis koperasi**

##### **a. Koperasi menurut fungsi**

- 1) Koperasi pembelian/pengadaan/konsumsi adalah koperasi yang kegiatannya menyediakan barang-barang yang dibutuhkan anggota sebagai konsumen akhir. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pembeli atau konsumen bagi koperasinya.
- 2) Koperasi penjualan/pemasaran adalah koperasi yang kegiatannya mendistribusikan barang atau jasa yang di hasilkan oleh anggota agar sampai ke tangan konsumen. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pemasok barang atau jasa kepada koperasinya.
- 3) Koperasi Produksi adalah koperasi yang kegiatannya menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau

karyawan koperasi. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pekerja koperasi.

- 4) Koperasi Jasa adalah koperasi yang kegiatannya memberikan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggota, misalnya: simpan pinjam, asuransi, angkutan, dan sebagainya. Di sini anggota berperan sebagai pemilik dan pengguna layanan jasa koperasi.

Apabila koperasi menyelenggarakan satu fungsi disebut koperasi tunggal usaha (single purpose cooperative), sedangkan koperasi yang menyelenggarakan lebih dari satu fungsi disebut koperasi serba usaha (multi purpose cooperative).

- b. Koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja

Koperasi Primer ialah koperasi yang yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan dan Koperasi Sekunder Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi : koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer, gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat, induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

## **5. Kesehatan Koperasi**

Kesehatan koperasi merupakan wujud pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pelayanan yang prima kepada pengguna jasa koperasi, meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menyebutkan bahwa terdapat tujuh aspek penilaian yaitu: aspek permodalan, aspek kualitas aktiva, aspek likuiditas, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi. Ketujuh aspek di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

- 1) Apabila rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% akan diberikan nilai 0
- 2) Apabila rasio antara modal sendiri dengan total aset mengalami kenaikan 4% mulai dari 0% nilai akan ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Apabila rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

**Tabel 1**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri**  
**Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut:**

Rasio modal %	Nilai	Bobot %	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Beresiko

Untuk Memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Apabila rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.

- 2) Apabila rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko mengalami kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

**Tabel 2**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri**  
**Terhadap Pinjaman Diberikan Yang Berisiko**

Rasio modal %	Nilai	Bobot %	Skor
0	0	6	0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri adalah hasil dari perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

**Tabel 3**  
**Perhitungan Komponen Modal Tertimbang**

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Resiko	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3x4)
A	Modal Sendiri			
1	Modal Anggota :			
	Simpanan Pokok	Rp xxxx	100	Rp xxxx
	Simpanan Wajib	Rp xxxx	100	Rp xxxx
4	Cadangan Umum	Rp xxxx	100	Rp xxxx
6	Modal Sumbangan	Rp xxxx	100	Rp xxxx
7	SHU belum dibagi	Rp xxxx	50	Rp xxxx
B	Kewajiban			
3	Beban yang masih harus dibayar	Rp xxxx	50	Rp xxxx
4	Dana yang diterima	Rp xxxx	50	Rp xxxx
5	Kewajiban lain-lain	Rp xxxx	50	Rp xxxx (+)
<b>Modal Tertimbang</b>				Rp xxxx

- 3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 4) Menghitung nilai ATMR dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

- 5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100 %.

Tabel 4  
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri

Rasio modal %	Nilai	Bobot %	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 rasio yaitu:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan Untuk

Tabel 5  
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman Terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
< 25	0	10	0,00
26-50	50	10	5,00
51-75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut :
- 1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
  - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
  - 3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM)
- b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman Diberikan}}$$

Perhitungan Penilaian :

1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
2. Untuk setiap penurunan risiko 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian

**Tabel 6**  
**Standar Perhitungan RPM**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
$\leq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	2,0
$10 < x \leq 20$	40	5	3,0
$0 < x \leq 10$	60	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah  
Dihitung dengan Cara sebagai berikut :
- a) Apabila rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah memiliki nilai 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
  - b) Untuk setiap kenaikan rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah 1% mulai dari 0%, nilai tambah sampai dengan maksimum 100; dan
  - c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 7**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Beresiko**  
**Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

**Tabel 8**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
> 30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3. Penilaian Manajemen

- a. Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponene sebagai berikut
  - a) Manajemen Umum
  - b) Kelembagaan
  - c) Manajemen Permodalan
  - d) Manajemen Aktiva
  - e) Manajemen Likuiditas
- b. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruhkomponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :
  - 1) Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
  - 2) Kelembagaan 6 memiliki pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
  - 3) Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
  - 4) Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) ; dan
  - 5) Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

## 1) Manajemen Umum

<b>Tabel 9</b>	
<b>Standar Perhitungan Manajemen umum</b>	
Jumlah Jawabanya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Manajemen Kelembagaan

<b>Tabel 10</b>	
<b>Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan</b>	
Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 3) Manajemen Permodalan

<b>Tabel 11</b>	
<b>Standar Perhitungan Manajemen Permodalan</b>	
Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 4) Manajemen Aktiva

<b>Tabel 12</b>	
<b>Standar Perhitungan Manajemen Aktiva</b>	
Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 5) Manajemen Likuiditas

<b>Tabel 13</b>	
<b>Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas</b>	
Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

## a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Brutosama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio anatar 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilai

**Tabel 14**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Anggota Koperasi**  
**terhadap Partisipasi Bruto**

Rasio Beban Operasional Anggota Terhadap SHU Kotor %	Nilai	Bobot %	Skor
$\geq 30$	0	4	1,00
$95 \leq x < 100$	50	4	2,00
$90 \leq x < 95$	75	4	3,00
$< 90$	100	4	4,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio beban SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio beban usaha terhadap SHU Kotor lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100;
- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 15**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha**  
**terhadap SHU Kotor**

Rasio	Nilai	Bobot	Skor
%		%	
$> 80$	25	4	1,00
$60 < x \leq 80$	50	4	2,00
$40 < x \leq 60$	75	4	3,00
$\leq 40$	100	4	4,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/201

### c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjamanyang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio efisiensi lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100
- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 16**  
**Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
<5	100	2	2,00
5<x<10	75	2	1,50
10<x<15	50	2	1,00
>15	0	2	0,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 5. LIKUIDITAS

### a. Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar

Pengukuran rasio kas bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio kas bank terhadap kewajiban lancar lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100. Untuk rasio lebih besar dari

15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25

- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 17**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas**  
**Kewajiban Lancar**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
$\leq 10$	25	10	2,50
$10 < x \leq 15$	100	10	10,00
$15 < x \leq 20$	50	10	5,00
$> 20$	25	10	2,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

- b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio pinjaman terhadap dana yang diterima pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 samapai dengan nilai maksimum 100

- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 18**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima**

Rasio	Nilai	Bobot	Skor
%		%	
<60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 30% diperoleh skor penilaian

**Tabel 19**  
**Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
<5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100
- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 20**  
**Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
<3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Apabila rasio kemandirian operasional pelayanan lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio kemandirian operasional pelayanan lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- 2) Nilai nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 21**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Kemandirian Koperasi**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
≤100	0	4	0,00
>100	100	4	4,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/201

7. JATI DIRI KOPERASI

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaianjatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu :

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik.

Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi

bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio partisipasi bruto lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio partisipasi bruto 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan risiko lebih besar dari 75% nilai maksimum 100.
- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 22**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto**

Rasio modal %	Nilai	Bobot %	Skor
$<25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio promosi ekonomi anggota lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio promosi ekonomi anggota antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio promosi ekonomi anggota 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- 2) Nilai yang diperoleh dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 23**  
**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota**

Rasio %	Nilai	Bobot %	Skor
<5	25	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 24**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1	PUTU DIAH JULIANA DEWI	ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PER/DEP.6/IV/ 2016, ANALISIS TREND DAN ANALISIS	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan sepanjang tahun 2012-2015 KSP Guna Prima Dana dilihat dari : a) Aspek Permodalan berada berada pada kategori tidak sehat b) Aspek kualitas Aktiva Produk berada pada kategori cukup sehar c) Aspek Manajemen berada pada kategori sehat d) Aspek Efisiensi berada pada kategori tidak	Perbedaan : 1. Objek pada penelitian terdahulu di ambil psda KSP GUNA PRIMA DANA Kuta Selatan- Kabupaten Badung. 2. Sedangkan objek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Bank "X" 3. Tahun penenelitian pada penelitian terdahulu adalah tahun 2017 sedangkan peneilitian ini di laksanakan pada tahun 2018 4. Data penelitian pada penelitian terdahulu di ambil dari tahun 2012- 2015 sedangkan data pada penelitian ini diambil dari tahun 2013-

		COMMON SIZE  PADA KSP GUNA PRIMA DANA KUTA SELATAN- KABUPATEN  BADUNG TAHUN 2012-2015 ( Tahun 2017 )		sehat  e) Aspek Likuiditas berada pada kategori tidak sehat  f) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi berada pada kategori sangat tidak sehat  g) Aspek Jati Diri Koperasi berada dalam kategori tidak sehat	2017  Persamaan :  1. Metode Penelitian yang dilakukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode Deskriptif Kualitatif  2. Pedoman yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
2	LINTANG  GIGIH  ABI	ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN	Deskriptif  Evaluatif	Hasil penelitian menunjukkan sepanjang tahun 2013-2015 KSP dan	Perbedaan :  1. Objek pada penelitian terdahulu di ambil psda

	PRAYA	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT DANA INSANI WONOSARI TAHUN 2013-2015 ( Tahun 2017 )		Pembiayaan Syariah BMT Dana Insani dilihat dari :  a) Aspek Permodalan berada berada pada kategori cukup sehat b) Aspek kualitas Aktiva Produk berada pada kategori cukup sehat c) Aspek Efisiensi berada pada kategori sehat d) Aspek Likuiditas berada pada kategori cukup sehat e) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi berada pada kategori sangat sehat f) Aspek Jati Diri Koperasi berada	KSP dan Pembiayaan Syariah BMT Dana Insani, Wonosari Sedangkan objek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Bank "X" 2. Tahun penelitian pada penelitian terdahulu adalah tahun 2017 sedangkan penelitian ini di laksanakan pada tahun 2018 3. Data penelitian pada penelitian terdahulu di ambil dari tahun 2013-2015 sedangkan data pada penelitian ini diambil dari tahun 2013-2017 4. Metode Penelitian pada penelitian terdahulu adalah Deskriptif Evaluatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif
--	-------	---	--	---	---

				dalam kategori cukup sehat	<p>Persamaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman yang digunakan pada penelirian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi</li> </ol>
3	RIDWAN ALHAMI DI	ANALISIS TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI NEGERI GURU-GURU SDN/KARYAWA N KANTOR UPT DINAS PENDIDIKAN	Deskriptif Kuantitaif	Hasil dari penilaian tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Negeri GuruGuru SDN / Karyawan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batipuh Dan Batipuh Selatan yang telah penulis lakukan untuk penilaian tingkat kesehatankoperasi pada tahun 2011-2015	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek pada penelitian terdahulu di ambil psda Koperasi Pegawai Negeri Guru-Guru SDN/Karyawan Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Batipuh dan Batipuh Selatan Sedangkan objek penelitian ini adalah</li> </ol>

		<p>KECAMATAN BATIPUH DAN BATIPUH SELATAN  ( Tahun 2017 )</p>		<p>dinyatakan memperoleh predikat CUKUPSEHAT.</p> <p>Dikarenakan pada tahun 2011 memperoleh skor akhir 77.6 dengan predikat cukup sehat, pada tahun 2012 memperoleh skor akhir 68.4 dengan predikat cukup sehat, pada tahun 2013 memperoleh skor akhir 73.25 dengan predikat cukup sehat, tahun 2014 memperoleh skor akhir 75.25 dengan predikat cukup sehat, dan ditahun 2015 memperoleh skor 75.25 dengan predikat cukup sehat.</p>	<p>Koperasi Karyawan Bank “X”</p> <p>2. Tahun penelitan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2017 sedangkan peneilitian ini di laksanakan pada tahun 2018</p> <p>3. Data penelitian pada penelitian terdahulu di ambil dari tahun 2011-2015 sedangkan data pada penelitian ini diambil dari tahun 2013-2017</p> <p>Persamaan :</p> <p>1. Metode Penelitian yang dilakukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode Deskriptif Kualitatif</p> <p>2. Pedoman yang digunakan pada penelirian terdahulu dengan penelitian yang</p>
--	--	--	--	---	---


					<p>di lakukan saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi</p>
4	FITRI RAHAYU	PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH KARYA INSAN MANDIRI (KSPS KIM) DESA PENGKOL KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2014-2015	Deskriptif Kuantitatif	<p>Hasil penelitian menunjukan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Karya Insan Mandiri (KSPS KIM) Tahu 2014-2015 dilihat dari :</p> <p>a) Aspek Permodalan berada berada pada kategori tidak sehat</p> <p>b) Aspek kualitas Aktiva Produk berada pada kategori kurang sehat</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>1. Objek pada penelitian terdahulu di ambil psda KSP Syariah Karya Insan Mandiri Desa Pengkol, Kecamatan JatiRoto, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan objek penelitian ini adalah Koperasi Karyawan Bank "X"</p> <p>2. Tahun penelitan pada penelitian terdahulu adalah tahun 2017 sedangkan peneilitian ini di laksanakan pada tahun</p>

		( Tahun 2017 )		<p>c) Aspek Manajemen berada pada kategori sehat</p> <p>d) Aspek Efisiensi berada pada kategori sehat</p> <p>e) Aspek Likuiditas berada pada kategori cukup sehat</p> <p>f) Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan koperasi berada pada kategori sehat</p> <p>g) Aspek Jati Diri Koperasi berada dalam kategori tidak sehat</p>	<p>2018</p> <p>3. Data penelitian pada penelitian terdahulu di ambil dari tahun 2014-2015 sedangkan data pada penelitian ini diambil dari tahun 2013-2017</p> <p>Persamaan :</p> <p>1. Metode Penelitian yang dilakukan sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu menggunakan metode Deskriptif Kualitatif</p> <p>2. Pedoman yang digunakan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang di lakukan saat ini adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman</p>
--	--	----------------	--	--	---

					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
--	--	--	--	--	---

### C. Kerangka Konseptual

Bagan kerangka konsep penelitian Koperasi Karyawan Bank "X" periode tahun 2013-2017



Deskripsi dari kerangka konsep penelitian Koperasi Karyawan Bank “X” Periode Tahun 2013 – 2017 adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan di Koperasi Karyawan Bank “X” periode tahun 2013 – 2017.
2. Laporan yang digunakan untuk penelitian adalah dari hasil laporan pertanggung jawaban pengurus rapat anggota tahunan (RAT) periode tahun 2013 – 2017.
3. Analisis tingkat kesehatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016, yang penilaian tingkat kesehatan koperasi terdiri dari 7 aspek meliputi : permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi.
4. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat kesehatan koperasi karyawan “Satya Sejahtera” periode tahun 2012 – 2016 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016.